



PUTUSAN
Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT
Tempat lahir : Besitang
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 20 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Marsoma, Kec. Besitang, Kab. Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP tidak tamat
- II. Nama lengkap : SUHENDRIK ALIAS EEN
Tempat lahir : Sibertung
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 07 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sibertung, Kec. Serapit, Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD tidak tamat

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Nopember 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Syahputra Hutabarat dan terdakwa Suhendrik Als.Een telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KuhPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Syahputra Hutabarat dan terdakwa Suhendrik Als. Een dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supar X 125 warna les hijau BK 3490 PAH, dikembalikan kepada saksi Legiono.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa 1. DEDI SAHPUTRA HUTABARAT, terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekira pukul 00.15 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa 1. DEDI SAHPUTRA HUTABARAT, terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT, kumpul-kumpul dicakruk yang ada di samping sekolah SMP yang berjarak 30 meter dari sekitar rumah para terdakwa. Kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT mengeluarkan kunci T dari kantong celana dan mengajak terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT untuk melakukan pencurian sepeda motor diacara hiburan keyboard yang berjarak 300 meter dari cakruk tempat mereka duduk dan terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT pun menyetujuinya, selanjutnya setelah para terdakwa sampai dilokasi hiburan keyboard, para terdakwa duduk-duduk sambil meminum minuman alkohol merk kamput, kemudian terdakwa SUHENDRIK Als. EEN mengatakan “apa gak jadi kita kerja tadi (mencuri sepeda motor)” kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT menjawab “ jadi “, dan setelah memperhatikan sepeda motor yang dilokasi keyboard sekira pukul 23.30 Wib menemukan target berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir di daerah gelap selanjutnya para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT melihat-lihat orang lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau dengan membawa kunci T mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke dalam kontaknya namun tidak bisa, kemudian pada terdakwa mencari sepeda motor lainnya, kemudian sekitar pukul 23.55 Wib, para terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH yang terparkir di lokasi keyboard tersebut, kemudian para terdakwa menjalankan aksinya kembali dimana terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT memasukan kunci T ke kontak sepeda motor hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT dari jakar 3 meter bertugas mengawasi manakala ada orang yang datang, sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa SUHENDRIK Als. EEN untuk disimpan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 05.00 Wib para terdakwa hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tersebut ke Besitang, namun sebelum sampai Besitang karena takut ketahuan para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT menyembunyikan sepeda motor tersebut ke Blok II perkebunan sawit milik PT.AMAL TANI, kemudian saksi SYAFRIZAL mencurigai para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT dan mengintrogasi para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT, yang akhirnya para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH, tanpa izin dari pemilik yakni LEGIONO, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 bertempat di Dusun I Desa Sibertung Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, saksi kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra X 125 BK 3490 PAH;
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 Wib; anak saksi bernama Kurnia Sandi permisi kepada saksi akan pergi menonton kibord di Dusun I Desa Sibertung Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat dengan mengenderai sepeda motor milik saksi lalu kemudian sekitar pukul 01.00 Wib; saksi didatangi oleh teman anak saksi yang mengatakan sepeda motor yang dibawa anak saksi telah hilang, lalu kemudian saksi mendatangi tempat tersebut namun tidak berjumpa dengan anak saksi karena mereka mencari sepeda motor tersebut dan seterusnya saksi minta tolong kepada teman saksi bernama Syafrizal untuk mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa Syafrizal adalah seorang anggota Kepolisian Sektor Bahorok;
- Bahwa pada besok harinya tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ditelepon oleh Sayfarizal yang mengatakan pelaku pencuri sepeda motor saksi tersebut telah ditemukan dan ia menyuruh saksi supaya datang ke Dusun I Sebertung Desa Sebertung lalu kemudian saksipun berangkat ke tempat yang dimaksud Sayfrizal dan setelah saksi tiba ditempat tersebut saksi melihat sepeda motor saksi berada ditempat tersebut bersama dengan dua orang yang satu bernama Dedi Syahputra yaitu Terdakwa ini dan yang satu lagi bernama Job Martinus dan setelah kami tanyai, mereka mengaku bahwa mereka yang mencuri sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tidak hanya yang bernama Dedi Syahputra dan yang bernama Job Martinus, akan tetapi mereka ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



tiga orang yaitu satu orang lagi bernama Suhendrik akan tetapi pada saat itu tidak berada di tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa berdua setelah ditanyai, mereka mengaku ikut dalam pencurian sepeda motor milik saksi itu;
- Bahwa selanjutnya mereka dibawa oleh Syafrizal ke Polsek Bahorok bersama dengan sepeda motor saksi tersebut untuk di proses secara hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **SURYA DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat;
- Bahwa sekitar pukul 20.00. Wib saksi bersama dengan abang saksi bernama Kurnia Sandi pergi menonton kibot ke Dusun I Desa Sebertung dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik ayah saksi dan setelah sampai ditempat kibotan tersebut, abang saksi Kurnia Sandi memarkir sepeda motor dipinggir jalan dengan keadaan stang dikunci oleh abang saksi, lalu setelah itu sekitar pukul 00,15 Wib ketika saksi dan abang saksi hendak pulang saksi lihat sepeda motor tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian abang saksi tersebut mengkontak teman temannya minta tolong agar ikut melakukan pencarian sepeda motor tersebut, akan tetapi belum juga ditemukan;
- Bahwa setelah besok harinya Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dapat cerita bahwa sepeda motor tersebut berada di Dusun I Desa Sebertung Kec. Serapit, lalu kemudian saksi bersama abang saksi Kurnia Sandi pergi ke Dusun I Desa Sebertung dan saksi melihat sepeda motor milik orang tua saksi bersama dengan pelaku yaitu Terdakwa Dedi Syahputra dan yang satu lagi bernama Job Martinus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ditanyai, para terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tiga orang yaitu Dedi Syahputra, Job Martinus dan Suhendrik;
- Bahwa lobang kunci sepeda motor rusak, rusak seperti dipaksa membukanya.
- bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini, merupakan sepeda motor milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **KURNIA SANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat bersama dengan Adik Saksi Surya Dharma;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 20.00. Wib saksi bersama dengan adik saksi pergi menonton kibot ke Dusun I Desa Sebertung dengan mengenderai sepeda motor Honda Supra X milik ayah saksi dan setelah sampai ditempat kibotan tersebut, saksi memarkir sepeda motor dipinggir jalan dengan kedaan stang saksi kunci, lalu setelah itu sekitar pukul 00,15 Wib ketika saksi dan adik saksi hendak pulang saksi lihat sepeda motor tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi mengkontak teman teman saksi minta tolong agar ikut melakukan pencarian sepeda motor tersebut, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah besok harinya Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dapat cerita bahwa sepeda motor milik ayah saksi tersebut berada di Dusun I Desa Sebertung Kec. Serapit, lalu kemudian saksi bersama adik saksi Surya Dharma meluncur ke Dusun I Desa Sebertung tersebut saksi melihat sepeda motor ayah saksi dan pelaku yaitu Terdakwa Dedi Syahputra dan yang satu lagi bernama Job Martinus, waktu itu ditanyai, mereka mengakuinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Dedi Syahputra, Suhendrik juga ikut bersama mengambil sepeda motor milik orang tua saksi, semua berjumlah tiga orang yaitu Dedi Syahputra, Job Martinus dan Suhendrik.
- Bahwa sepeda motor setelah ditemukan, lobang kuncinya rusak seperti dipaksa membukanya.
- bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini, merupakan sepeda motor milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **SYAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat;
- Bahwa pada waktu itu hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 00.15 Wib Sdr. Legiono melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang di Dusun I Sebertung sewaktu dibawa anaknya melihat kibot lalu kemudian saksi bersama Anggota bernama AG.Pasaribu melakukan pencarian dan setelah saksi mencari informasi, saksi mencurigai terdakwa Dedi Syahputra, sekitar pukul 09.30 Wib, saksi menjemput Dedi Syahputra dan menanyakan tentang kejadian itu akan tetapi ia tidak mengaku lalu seterusnya saksi menjemput Terdakwa Job Martinus dan pada saat saksi tanyai, Job Martinus menagkuinya bahwa bertiga yaitu ia sendiri, Dedi Syahputra dan Suhendrik pelaku pencurian sepeda motor milik Legiono tersebut baru kemudian Dedi Syahputra pun mengakuinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi ambil di Blok II Kebun Rambung karena mereka menyembunyikannya ditempat tersebut;
- bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini, merupakan sepeda motor milik saksi korban Legino;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. **JOB MARTINUS SIJABAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat;
- Bahwa saksi bersama dengan para terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna les hijau;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Dedi Syahputra dan tugas saksi bersama dengan Suhendrik adalah untuk mengawasi orang yang datang;
- Bahwa sepeda motor tersebut stangnya dikunci, Dedi Syahputra membuka kunci kontaknya dengan kunci T;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi dan para terdakwa bawa ke rumah Suhendrik tapi karena takut ketahuan, kemudian disembunyikan di kebun rambung wak Indun;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa bersama Suhendrik Als. Een dan Job Martinus Sijabat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mengguankan kunci T;
- Bahwa sedangkan Suhendrik dan Job Martinus bertugas untuk mengawasi orang yang datang;
- Bahwa rencananya mau digadaikan di Besitang karena disana ada kawan terdakwa yang mau menerima gadai;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan Rp.600.000,-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggadaikan sepeda motor di tempat itu yaitu sepeda motor orang tua terdakwa;
- Bahwa kunci T itu milik kawan terdakwa, ada ditangan terdakwa karena dompetnya tertinggal bersama dengan kunci T itu;
- Bahwa kunci T terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin baru sekali;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa di Besitang, jauh dengan tempat kejadian karena waktu itu terdakwa diajak Suhendrik untuk menonton kibort;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II SUHENDRIK ALIAS EEN

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sewaktu saksi menonton kibot di Dusun I Desa Sebertung Kec.Serapit Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa Dedi Syahputra dan Job Martinus mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa jin;
- Bahwa terdakwa tidak kenal yang memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa Dedi Syahputra membuka kontak sepeda motor dengan kunci T;
- Bahwa terdakwa bersama Job Martinus bertugas untuk mengawasi orang yang datang.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya mau dijual di Besitang karena disana ada kawan dari terdakwa Dedi Syahputra yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin baru sekali;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supar X 125 warna les hijau BK 3490 PAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1. DEDI SAHPUTRA HUTABARAT, terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT (dilakukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat mengambil sepeda motor menggunakan kunci T;

- Bahwa terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT mengajak terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT untuk melakukan pencurian sepeda motor diacara hiburan keyboard;
- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa sampai dilokasi hiburan keyboard, dan setelah memperhatikan sepeda motor yang dilokasi keyboard sekira pukul 23.30 Wib menemukan target berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang diparkir di daerah gelapannya selanjutnya para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT melihat-lihat orang lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH yang terparkir di lokasi keyboard tersebut, terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT memasukan kunci T ke kontak sepeda motor hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT dari jakar 3 meter bertugas mengawasi manakala ada orang yang datang, sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa SUHENDRIK Als. EEN untuk disimpan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 05.00 Wib para terdakwa hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tersebut ke Besitang, namun sebelum sampai Besitang karena takut ketahuan para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT menyembunyikan sepeda motor tersebut ke Blok II perkebunan sawit milik PT.AMAL TANI, kemudian saksi SYAFRIZAL mencurigai para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT dan mengintrogasi para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT, yang akhirnya para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH;
- Bahwa para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tanpa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pemilik yakni LEGIONO, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadai atau dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;
5. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “*barang siapa*” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnyanya terurai di atas dan diakui pula oleh Para Terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Para Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah milik saksi korban Legino;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH milik saksi korban Legino dilakukan Terdakwa 1 DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT, dan Terdakwa 2 SUHENDRIK ALIAS EEN dan Job Martinus Sijabat (perkara anak) pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya adalah memperlihatkan kehendak si pelaku untuk memiliki barang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa 1. DEDI SAHPUTRA HUTABARAT, terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat mengambil sepeda motor menggunakan kunci Terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT melihat-lihat orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH yang terparkir di lokasi keyboard tersebut, terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT memasukan kunci T ke kontak sepeda motor hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT dari jakar 3 meter bertugas mengawasi manakala ada orang yang datang, sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa SUHENDRIK Als. EEN untuk disimpan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 05.00 Wib para terdakwa hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tersebut ke Besitang, namun sebelum sampai Besitang karena takut ketahuan para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT menyembunyikan sepeda motor tersebut ke Blok II perkebunan sawit milik PT.AMAL TANI, kemudian saksi SYAFRIZAL mencurigai para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT dan mengintrogasi para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT, yang akhirnya para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tanpa izin dari pemilik yakni LEGIONO, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadai atau dijual

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Korban Legino untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa 1 DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT, dan Terdakwa 2 SUHENDRIK ALIAS EEN dan JOB MARTINUS SUJABAT (perkara anak) pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam les hijau milik saksi korban Legino;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-5, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCIPALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa 1. DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT, terdakwa 2. SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 24.00 Wib di Dusun I Sebertung Desa Sebertung Kec. Serapit Kab.Langkat mengambil sepeda motor menggunakan kunci Terdakwa, dimana sebelumnya terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT melihat-lihat orang lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH yang terparkir di lokasi keyboard tersebut, terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT memasukan kunci T ke kontak sepeda motor hingga kontak sepeda motor tersebut rusak, dimana terdakwa SUHENDRIK Als. EEN dan JOB MARTINUS HUTABARAT dari jakar 3 meter bertugas mengawasi manakala ada orang yang datang, sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, para terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa SUHENDRIK Als.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEN untuk disimpan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekitar pukul 05.00 Wib para terdakwa hendak membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH tersebut ke Besitang, namun sebelum sampai Besitang karena takut ketahuan para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT menyembunyikan sepeda motor tersebut ke Blok II perkebunan sawit milik PT.AMAL TANI, kemudian saksi SYAFRIZAL mencurigai para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT dan mengintrogasi para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT, yang akhirnya para terdakwa dan JOB MARTINUS HUTABARAT mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan menggunakan kunci palsu dan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna les hijau BK 3490 PAH, karena merupakan milik saksi korban Legino maka dikembalikan kepada saksi Legino;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Legino;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT dan terdakwa 2. SUHENDRIK ALIAS EEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 1. DEDI SYAHPUTRA HUTABARAT dan terdakwa 2. SUHENDRIK ALIAS EEN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supar X 125 warna les hijau BK 3490 PAH,dikembalikan kepada saksi Legiono;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. sebagai Hakim Ketua H. SUNOTO, S.H., M.Kn. dan HASANUDDIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MAISURI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. .

HASANUDDIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 759/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)